

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/758/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM ADHOC ASESOR INTERNAL DOKUMEN AKREDITASI PERGURUAN
TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memastikan kesiapan, kesesuaian, dan kelengkapan dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sesuai dengan kriteria, indikator, data, dan ketentuan akreditasi perguruan tinggi, perlu dilaksanakan asesmen internal terhadap dokumen akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Adhoc Asesor Internal Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM ADHOC ASESOR INTERNAL DOKUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Adhoc Asesor Internal Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Adhoc Asesor Internal Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. melakukan reviu terhadap dokumen Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. menelaah kesesuaian dan kelengkapan dokumen berdasarkan kriteria, indikator, dan ketentuan akreditasi perguruan tinggi yang berlaku;
- c. memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap dokumen berdasarkan perspektif asesor akreditasi perguruan tinggi; dan
- d. menyampaikan hasil reviu dan rekomendasi perbaikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen sebelum disubmit melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) BAN-PT.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Adhoc Asesor Internal Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/758/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM ADHOC ASESOR
INTERNAL DOKUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM ADHOC ASESOR INTERNAL DOKUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Unit	Keterangan
1.	Dr. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. 197904252005011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi	Asesor Internal
2.	Prof. Dr. Agus Cahyono, M.Hum. 196709061993031003	Pembina Utama Muda, IV/c	Fakultas Bahasa dan Seni	Asesor Internal
3.	Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si. 196208111988032001	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Asesor Internal
4.	Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 196408051989011001	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Asesor Internal
5.	Prof. Dr. rer.nat. Yl Sukestiyarno, M.S. 195904201984031002	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Asesor Internal
6.	Prof. Dr. St. Budi Waluya, M.Si. 196809071993031002	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Asesor Internal
7.	Prof. Dr. Niken Subekti, M.Si. 197302141999032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Asesor Internal
8.	Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 195904211984032001	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	Asesor Internal
9.	Prof. Dr. Sucihatiningih Dian Wisika Prajanti, M.Si. 196812091997022001	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	Asesor Internal

10.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum., CN. 196204101987031003	Pembina Utama, IV/e	Fakultas Hukum	Asesor Internal
-----	--	------------------------	----------------	--------------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001